



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN NOMOR 179-K/PM.III-12/AL/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Setyo Sigit.
Pangkat / NRP	:	Kopral Dua Lis/101590
Jabatan	:	Anggota Dpb. Denmako
Kesatuan	:	Denmako Koarmatim
Tempat, tanggal lahir	:	Jember, 14 Pebruari 1982
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Dsn. Sumberejo Rt. 02 Rw. 01 Jombang Kab. Jombang.

Terdakwa Tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Puspomal Nomor BP-15a/A-35/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 atas nama Setyo Sigit, Kopral Dua Lis NRP 101590

Memperhatikan: 1. Keputusan Pangarmatim selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/65/VI/2018, tanggal 07 Juni 2018 tentang Penyerahan Perkara;

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/154/ K / AL / IX / 2018 tanggal 20 September 2018.

Hal. 1 dari 3 hal. Putusan Nomor 179 - K / PM. III-12 / AL / IX /2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil III-12Surabaya
NomorTapkim/179/PM.III-12/AL/IX/2018tanggal25
September2018, tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-12
Surabaya Nomor Juktera/179/PM.III-
12/AL/IX/2018tanggal26 September2018tentang
Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/179/PM.III-
12/AL/IX/2018tanggal26 September2018tentang Hari
Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-
surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang :

1. Bahwa Terdakwa pada sidang pertama sampai dengan sidang yang ketiga tidak pernah hadir karena Disersi berdasarkan Surat Dandenmako Koarmada II Nomor B/685/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.
2. Bahwa Oditur Militer dipersidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa dipersidangan dan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa hak Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Setyo Sigit, Kopral Dua Lis NRP 101590, tidak dapat diterima, kecuali apabila suatu saat Terdakwa diketemukan kembali, dan perkara Terdakwa dapat diajukan kepersidangan.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 21 Januari 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 2 dari 3 hal. Putusan Nomor 179 - K / PM. III-12 / AL / IX / 2018



MEMUTUSKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya atas nama Terdakwa Setyo Sigit, Kopral Dua Lis NRP 101590, tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hariini Kamis tanggal 08 Nopember 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 522941 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP 636573, Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 2920087370171, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Niarti, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 522941

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

Ttd
Dani Subroto, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Dani Subroto, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171

Hal. 3 dari 3 hal. Putusan Nomor 179 - K / PM. III-12 / AL / IX /2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 3 hal. Putusan Nomor 179 - K / PM. III-12 / AL / IX /2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)